



**PERENCANAAN PAJAK UNTUK MENINGKATKAN
KEPATUHAN WAJIB PAJAK DAN MENINGKATKAN
KEWAJIBAN PPN PADA PT MITRA SARANA PERTANIAN**

E-Journal

Disusun Oleh :

Presika Jurnalisa Septiavi

022110706

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS PAKUAN
BOGOR**

JULI 2017

**PERENCANAAN PAJAK UNTUK MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB
PAJAK DAN MENINGKATKAN KEWAJIBAN PPN PADA
PT MITRA SARANA PERTANIAN**

E-Journal

Telah disidangkan dan dinyatakan lulus
Paada Hari : Sabtu Tanggal : 17 Juni 2017

Presika Jurnalisa Septiavi
022110706

Menyetujui Dosen Penilai,

(Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA., CMA., CCSA., CA., CSEP., QIA.)

Ketua Komisi Pembimbing

Anggota Komisi Pembimbing

(Dr. Yohanes Indraayono, Ak., M.M., CA.)

(Ellyn Octavianty, M.M., SE.)

Perencanaan Pajak untuk Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak dan Meningkatkan Kewajiban PPN pada PT Mitra Sarana Pertanian

Oleh :

Presika Jurnalisa Septiavi

ABSTRAK

Presika Jurnalisa Septiavi. NPM 022110706. Perencanaan Pajak untuk Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak dan Meningkatkan Kewajiban PPN pada PT Mitra Sarana Pertanian. Dibawah bimbingan Yohanes Indrayono dan Ellyn Octavianty. Tahun 2017.

Pada dasarnya suatu perusahaan didirikan karena memiliki tujuan-tujuan tertentu. Tujuan jangka pendek perusahaan adalah untuk memaksimalkan laba atau keuntungan yang akan diperolehnya, sedangkan tujuan jangka panjang perusahaan yaitu untuk *going concern* atau dengan kata lain agar perusahaan dapat beroperasi dalam jangka waktu kedepan. Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, seringkali perusahaan menekan biaya produksi dan menekan biaya lain sehingga dapat memperkecil atau meminimalkan pengeluaran perusahaan sehingga laba atau keuntungan yang diperoleh perusahaan semakin besar dan meningkat. Kunci keberhasilan dari setiap perusahaan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut terletak pada kinerja operasional perusahaan yang tidak lepas dari pajak, karena pajak merupakan unsur pengurang laba, untuk itu dibutuhkan adanya perencanaan pajak yakni cara-cara menghemat pembayaran pajak yang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Perencanaan pajak ini bertujuan agar memastikan kewajiban pajak menjadi efisien dengan tetap berada dalam koridor peraturan yang berlaku. Salah satu contoh perencanaan pajak yang digunakan perusahaan adalah perencanaan pajak untuk meminimalkan besarnya nilai atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terutang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perencanaan pajak yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan meningkatkan kewajiban PPN pada PT Mitra Sarana Pertanian.

Jenis penelitian yang digunakan yaitu deskriptif eksploratif. Metode analisis kualitatif (non statistik).

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 1) PT Mitra Sarana Pertanian telah menerapkan perencanaan pajaknya yaitu dengan mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP). PT Mitra Sarana Pertanian telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak/ PKP pada bulan Februari 2012 di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cibinong dengan Nomor Pokok Wajib Pajak dan Nomor Pengusaha Kena Pajak (NPKP) yang sama 31.435.062-0.403.000, menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, memungut PPN, menyetorkan dan melaporkan PPN Masa tepat pada waktunya, 2) PT Mitra Sarana Pertanian telah melakukan kewajiban PPNnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dimana PT Mitra Sarana Pertanian sebagai PKP telah menghitung, menerbitkan faktur pajak, memungut, menyetor dan melaporkan PPN tepat pada waktunya, 3) PT Mitra Sarana Pertanian telah memaksimalkan Pajak Masukan yang akan dikreditkan dengan Pajak Keluaran. Pajak Keluaran atas penyerahan dalam negeri dengan faktur pajak standar pada PT Mitra Sarana Pertanian tahun 2014 Rp 2.089.727.180 dan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan atas perolehan BKP dalam negeri sebesar Rp 1.288.183.788, serta Pajak Masukan yg tidak dapat dikreditkan atau yang mendapat fasilitas sebesar Rp 0, sehingga menimbulkan PPN Kurang Bayar (KB) sebesar (Rp 801.543.392).

Berdasarkan uraian hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat di berikan saran sebagai berikut : pada saat perusahaan menerima uang muka dari pembeli/pelanggan, seharusnya manajemen PT Mitra Sarana Pertanian melakukan pencatatan atas penjualan dengan uang muka dan perusahaan membuat faktur pajak atas uang muka penjualan tersebut, sesuai dengan Ketentuan Undang-undang Perpajakan dan UU PPN Nomor 42 Tahun 2009 dan kemungkinan perusahaan untuk terhindar dari sanksi administrasi berupa denda 2%.

Kata Kunci : perencanaan pajak, kepatuhan wajib pajak, kewajiban PPN

PENDAHULUAN

Pada dasarnya suatu perusahaan didirikan karena memiliki tujuan-tujuan tertentu. Tujuan jangka pendek perusahaan adalah untuk memaksimalkan laba atau keuntungan yang akan diperolehnya, sedangkan tujuan jangka panjang perusahaan yaitu untuk *going concern* atau dengan kata lain agar perusahaan dapat beroperasi dalam jangka waktu kedepan. Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, seringkali perusahaan menekan biaya produksi dan menekan biaya lain sehingga dapat memperkecil atau meminimalkan pengeluaran perusahaan sehingga laba atau keuntungan yang diperoleh perusahaan semakin besar dan meningkat. Kunci keberhasilan dari setiap perusahaan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut terletak pada kinerja operasional perusahaan yang tidak lepas dari pajak, karena pajak merupakan unsur pengurang laba, untuk itu dibutuhkan adanya perencanaan pajak yakni cara-cara menghemat pembayaran pajak yang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Perencanaan pajak ini bertujuan agar memastikan kewajiban pajak menjadi seefisien dengan tetap berada dalam koridor peraturan yang berlaku. Salah satu contoh perencanaan pajak yang digunakan perusahaan adalah perencanaan pajak untuk meminimalkan besarnya nilai atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terutang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perencanaan pajak yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan meningkatkan kewajiban PPN pada PT Mitra Sarana Pertanian. Penelitian mengenai perencanaan pajak yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan meningkatkan kewajiban PPN dilakukan pada PT Mitra Sarana Pertanian dengan menggunakan data primer yang diperoleh langsung melalui bagian keuangan di PT Mitra Sarana Pertanian melalui kegiatan observasi, menganalisis dan wawancara langsung mengenai kewajiban perpajakan yang disajikan dalam bentuk laporan Pajak Pertambahan Nilai tahun 2014.

TINJAUAN PUSTAKA

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menurut Undang-Undang PPN No. 42 tahun 2009 perubahan ketiga atas Undang-Undang PPN No. 08 Tahun 1983 adalah pajak yang dipungut atas pertambahan nilai suatu barang kena pajak yang

melalui proses produksi maupun tidak, dimana barang kena pajak merupakan barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak.

Subjek Pajak Pertambahan Nilai menurut Tulis S. Meliala dan Fransisca Widiyanti Oetomo (2012, 213) adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP). Yang termasuk Pengusaha Kena Pajak adalah :

1. Otomatis
 - a. Pabrikan yaitu pengusaha yang menghasilkan Barang Kena Pajak (BKP) (bidang industri, termasuk real estate dan industrial estate).
 - b. Importir Barang Kena Pajak.
 - c. Agen utama atau penyalur utama (agen/penyalur/distributor yang mempunyai hubungan langsung dengan pabrikan kontrak untuk memasarkan di pasaran).
 - d. Indentor yaitu pengusaha yang dalam lingkungan perusahaan atas pekerjaannya menyuruh importir mengimpor Barang Kena Pajak untuk dan atas kepentingannya.
 - e. Pemegang hak paten atau merk dagang dari Barang Kena Pajak (dengan syarat harus ada kegiatan menyerahkan).
 - f. Yang punya hubungan istimewa dengan pabrikan atau importir.
 - g. Pedagang besar.
 - h. Pedagang eceran (sepanjang bukan merupakan pengusaha kecil).
2. Tidak Otomatis
Pengusaha yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PMPKP) :
 - a. Pedagang yang menjual Barang Kena Pajak kepada Pengusaha Kena Pajak.
 - b. Eksportir.
 - c. Pengusaha kecil.

Objek Pajak Pertambahan Nilai menurut Mardiasmo (2011, 283) adalah :

1. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Syarat-syaratnya adalah:
 - a. Barang berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak.
 - b. Barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud.
 - c. Penyerahan dilakukan di dalam daerah pabean.
 - d. Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.
 - e. Impor Barang Kena Pajak.

2. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Syarat-syaratnya adalah :
 - a. Jasa yang diserahkan merupakan Jasa Kena Pajak.
 - b. Penyerahan dilakukan di dalam daerah pabean.
 - c. Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.
3. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
4. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean
5. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak.
6. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak.
7. Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain.
8. Penyerahan Barang Kena Pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh Pengusaha Kena Pajak, kecuali atas penyerahan aktiva yang Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan.

Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor 42 Tahun 2009 menyatakan bahwa dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagai berikut:

1. Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak.
2. Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, tetapi tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak atau nilai berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh penerima jasa karena pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan/atau oleh penerima manfaat Barang Kena Pajak Tidak Berwujud.
3. Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan

pajak berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan Pabean untuk Impor Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.

4. Nilai Ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir.
5. Nilai lain adalah nilai berupa uang yang ditetapkan sebagai Dasar Pengenaan Pajak dengan Keputusan Menteri Keuangan. Nilai lain yang ditetapkan sebagai Dasar Pengenaan Pajak adalah sebagai berikut:
 - a. Untuk pemakaian sendiri Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak adalah harga jual atau penggantian setelah dikurangi laba kotor.
 - b. Untuk pemberian cuma-cuma Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak adalah harga jual atau penggantian setelah dikurangi laba kotor.
 - c. Untuk penyerahan media rekaman suara atau gambar adalah perkiraan harga jual rata-rata.
 - d. Untuk penyerahan film cerita adalah perkiraan hasil rata-rata per judul film.
 - e. Untuk penyerahan produk hasil tembakau adalah sebesar harga jual eceran.
 - f. Untuk Barang Kena Pajak berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, adalah harga pasar wajar.
 - g. Untuk penyerahan Barang Kena Pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak antar cabang adalah harga pokok penjualan atau harga perolehan.
 - h. Untuk penyerahan Barang Kena Pajak melalui juru lelang adalah harga lelang.
 - i. Untuk penyerahan jasa pengiriman paket adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah yang ditagih atau jumlah yang seharusnya ditagih.
 - j. Untuk penyerahan jasa biro perjalanan atau jasa biro pariwisata adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih.

Tarif Pajak Pertambahan Nilai yang berlaku saat ini menurut ketentuan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor 42 tahun 2009 perubahan ketiga atas Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai No. 08 Tahun 1983 adalah sebagai berikut :

1. Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10% (sepuluh persen).
2. Tarif PPN sebesar 0 % (nol persen) diterapkan atas :
 - a. Ekspor BKP Berwujud.
 - b. Ekspor BKP Tidak Berwujud.
 - c. Ekspor JKP.

Mekanisme cara perhitungan Pajak Pertambahan Nilai adalah pemungutan, penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai ada pada pihak pedagang atau produsen sehingga muncul istilah Pengusaha Kena Pajak (PKP), seperti yang tercantum dalam Undang-Undang PPN Nomor 42 Tahun 2009 ayat 3A, bahwa :

- (1) Pengusaha yang melakukan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf f, huruf g, dan huruf h, kecuali pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang. (1a) Pengusaha kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
- (2) Pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak wajib melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Orang pribadi atau badan yang memanfaatkan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d dan/atau yang memanfaatkan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang yang penghitungan dan tata caranya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Dalam perhitungan Pajak Pertambahan Nilai yang disetor oleh Pengusaha Kena Pajak, dikenal istilah Pajak Keluaran dan Pajak Masukan. Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut ketika Pengusaha Kena Pajak menjual produknya, sedangkan pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar ketika Pengusaha Kena Pajak membeli, memperoleh

Tulis dan Fransisca (2012, 239) menyatakan bahwa pajak masukan yang dapat dikreditkan:

1. Merupakan faktur pajak standar (bukan faktur pajak sederhana).

2. Bukan faktur pajak yang cacat hukumnya.
3. Pengusaha yang menerbitkan faktur pajak harus sudah dikukuhkan sebagai PKP.
4. Pajak Masukannya harus berhubungan dengan proses menghasilkan BKP/JKP.
5. Jangka waktu pengkreditan paling lama 3 bulan setelah berakhirnya masa pajak (Pasal 9 ayat (9)).

Selanjutnya Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor 42 Tahun 2009 menyatakan prinsip dasar pengkreditan Pajak Masukan adalah:

1. Pajak Masukan dalam satu masa pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran untuk masa pajak yang sama (Pasal 9 ayat (2)).
2. Dalam hal belum ada pajak keluaran dalam suatu masa pajak, maka Pajak Masukan tetap dapat dikreditkan (Pasal 9 ayat (2a)).
3. Apabila dalam suatu masa pajak, Jumlah Pajak Keluaran lebih besar daripada jumlah Pajak Masukan, maka selisihnya merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang wajib dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak (Pasal 9 ayat (3)).
4. Apabila dalam suatu Masa Pajak, Jumlah Pajak Masukan lebih besar daripada jumlah Pajak Keluaran, maka selisihnya merupakan kelebihan Pajak Masukan yang dapat diminta kembali atau dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya (Pasal 9 ayat (4)).
5. Pajak Masukan yang dapat dikreditkan adalah Pajak Masukan untuk perolehan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha melakukan penyerahan kena pajak (Pasal 9 ayat (5) dan ayat (8) huruf b).
6. Meskipun berhubungan langsung dengan kegiatan usaha menghasilkan penyerahan kena pajak, dalam hal-hal tertentu tidak kemungkinan Pajak Masukan tersebut tidak dapat dikreditkan (Pasal 9 ayat (8) dan Pasal 16 b ayat (3)).

Setu (2011, 251) menyatakan bahwa:

Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan penerimaan Jasa Kena Pajak dan pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean dan pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean atau impor Barang Kena Pajak.

Mardiasmo (2013, 316-317) menyatakan tata cara pemungutan dan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai adalah:

1. PKP rekanan Pemerintah membuat Faktur Pajak dan Surat Setoran Pajak (SSP) pada saat menyampaikan tagihan kepada Bendaharawan Pemerintah atau KPPN, baik untuk sebagian maupun seluruh pembayaran.
2. SSP yang dimaksud pada poin 1 diisi dengan membubuhkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan identitas PKP Rekanan Pemerintah yang bersangkutan, tetapi penandatangan SSP dilakukan oleh Bendaharawan Pemerintah atau KPPN sebagai penyetor atas nama rekanan PKP Rekanan Pemerintah.
3. Dalam hal penyerahan BKP tersebut terutang PPnBM, maka PKP Rekanan Pemerintah mencantumkan jumlah PPnBM yang terutang pada faktur pajak.
4. Faktur pajak sebagaimana yang dimaksud dibuat dalam 3 rangkap:
 - a. Lembar ke-1 untuk Bendaharawan Pemerintah atau KPPN sebagai Pemungut PPN,
 - b. Lembar ke-2 untuk PKP Rekanan Pemerintah, dan
 - c. Lembar ke-3 untuk KPP melalui Bendaharawan Pemerintah atau KPPN.
5. Dalam hal pemungutan oleh Bendaharawan Pemerintah, SSP sebagaimana dimaksud dibuat dalam 5 rangkap. Setelah PPN dan atau PPnBM disetor di Bank Persepsi atau Kantor Pos, lembar-lembar SSP tersebut diperuntukan sebagai berikut:
 - a. Lembar ke-1 untuk PKP Rekanan Pemerintah,
 - b. Lembar ke-2 untuk KPP melalui KPPN,
 - c. Lembar ke-3 untuk PKP Rekanan Pemerintah dilampirkan pada SPT Masa PPN,
 - d. Lembar ke-4 untuk Bank Persepsi atau Kantor Pos,
 - e. Lembar ke-5 untuk pertinggal Bendaharawan Pemerintah.
6. Faktur Pajak dan SSP merupakan bukti pemungutan PPN dan atau PPnBM.

Batas akhir atau jatuh tempo Pengusaha Kena Pajak untuk menyetorkan pajak masa yang terutang dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak sesuai dengan Pasal 9 Undang-Undang KUP No. 28 tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak. Pembayaran atau penyetoran pajak masa yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak, dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan yang dihitung dari

tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Pengusaha Kena Pajak melaporkan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang harus dilakukan selambat-lambatnya pada tanggal 20 di bulan berikutnya sesuai dengan Pasal 3 UU KUP No. 28 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak. Apabila tanggal 20 tersebut jatuh pada hari libur, maka pelaporan dilakukan pada hari kerja berikutnya agar terhindar dari sanksi perpajakan berupa denda administrasi 2% per bulan.

Berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak Per-24/PJ/2012 pasal 2, faktur pajak harus dibuat pada:

- (1)
 - a. Saat penyerahan Barang Kena Pajak dan/ atau Jasa Kena Pajak.
 - b. Saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/ atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak.
 - c. Saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan.
 - d. Saat PKP rekanan menyampaikan tagihan kepada Bendaharawan Pemerintah sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai.
 - e. Saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- (2) Faktur pajak gabungan harus dibuat paling lama pada akhir bulan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak.

Selanjutnya Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor 42 Tahun 2009 menyatakan ketentuan pembuatan faktur pajak adalah:

Faktur pajak yang dibuat Pengusaha Kena Pajak dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Dalam faktur pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat:
 - 1) nama, alamat, NPWP yang menyerahkan BKP atau JKP.
 - 2) nama, alamat, dan NPWP pembeli BKP atau penerima JKP.
 - 3) jenis barang atau jasa, jumlah harga jual atau penggantian, dan potongan harga.
 - 4) PPN yang dipungut.
 - 5) PPn BM yang dipungut.
 - 6) kode, nomor seri dan tanggal pembuatan faktur pajak

- 7) nama dan tandatangan yang berhak menandatangani faktur pajak.
- b. Setiap faktur pajak harus menggunakan kode dan seri faktur pajak yang telah ditentukan di dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak, yaitu:
- kode faktur pajak terdiri:
 - 1) 2 (dua) digit Kode Transaksi.
 - 2) 1 (satu) digit Kode Status.
 - 3) 3 (tiga) digit Kode Cabang.
 - nomor seri faktur pajak terdiri:
 - 1) 2 (dua) digit Tahun Penerbitan.
 - 2) 8 (delapan) digit Nomor Urut.
- c. bentuk dan ukuran formulir faktur pajak disesuaikan dengan kepentingan Pengusaha Kena Pajak dan dalam hal diperlukan dapat ditambahkan keterangan lain selain keterangan sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas. Pengadaan formulir faktur pajak dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak.
- d. Faktur Pajak paling sedikit dibuat dalam rangkap dua, yaitu:
- Lembar ke-1: Untuk Pembeli BKP atau Penerima JKP sebagai bukti Pajak Masukan.
 - Lembar ke-2: Untuk PKP yang menerbitkan faktur pajak standar sebagai bukti Pajak Keluaran.
- Dalam hal faktur pajak dibuat lebih dari rangkap dua, maka harus dinyatakan secara jelas penggunaannya dalam lembar faktur pajak yang bersangkutan.
- e. Faktur pajak yang tidak diisi secara lengkap, jelas, benar, dan/atau tidak ditandatangani termasuk kesalahan dalam pengisian kode dan nomor seri merupakan faktur pajak cacat.
- f. dalam hal rincian BKP atau JKP yang diserahkan tidak dapat ditampung dalam satu faktur pajak, maka PKP dapat membuat faktur pajak dengan cara:
- dibuat lebih dari satu faktur pajak yang masing-masing menggunakan kode dan nomor seri faktur pajak yang sama, ditandatangani setiap lembarnya, dan khusus untuk pengisian baris harga jual/penggantian/uang muka/termijn, potongan harga, uang muka yang telah diterima, Dasar Pengenaan Pajak, dan PPN cukup diisi pada lembar faktur pajak terakhir atau
 - dibuat satu faktur pajak asalkan menunjuk nomor dan tanggal faktur penjualan yang bersangkutan dan faktur penjualan tersebut merupakan lampiran faktur pajak yang tidak terpisahkan.
- g. PKP wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis nama pejabat (dapat lebih dari

1 orang termasuk yang diberikan kuasa) yang berhak menandatangani faktur pajak disertai contoh tandatangannya kepada Kepala KPP di tempat PKP dikukuhkan paling lambat pada saat pejabat yang berhak menandatangani mulai menandatangani faktur pajak.

- h. Faktur penjualan yang memuat keterangan dan yang pengisiannya sesuai dengan ketentuan pada huruf a di atas dapat dipersamakan sebagai faktur pajak.
- i. Atas faktur pajak yang cacat, atau rusak, atau salah dalam pengisian, atau penulisan, atau yang hilang, PKP yang menerbitkan faktur pajak tersebut dapat membuat faktur pajak pengganti.

Orang pribadi atau badan yang tidak dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dilarang membuat faktur pajak.

Perencanaan pajak menurut Hoffman yang telah diterjemahkan oleh Arles P. Ompusunggu (2014, 3), adalah sebagai berikut :

Tax Planning dikenal sebagai *effective tax planning*, yaitu seorang wajib pajak berusaha mendapat penghematan pajak (*tax saving*) melalui prosedur penghindaran pajak (*tax avoidance*) secara sistematis sesuai ketentuan Undang-Undang Perpajakan.

Menurut Chairil Anwar Pohan (2013, 20), ada beberapa manfaat yang bisa diperoleh dari perencanaan pajak yang dilakukan secara cermat :

1. Penghematan kas keluar, karena beban pajak yang merupakan unsur biaya dapat dikurangi.
2. Mengatur aliran kas masuk dan keluar (*cash flow*), karena dengan perencanaan pajak yang matang dapat diperkirakan kebutuhan kas untuk pajak, dan menentukan saat pembayaran sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran kas secara lebih akurat.

Menurut Chairil Anwar (2011, 11), secara umum tujuan pokok yang ingin dicapai dari manajemen pajak/perencanaan pajak yang baik adalah sebagai berikut:

1. Meminimalisir beban pajak yang terutang.
Tindakan yang harus diambil dalam rangka perencanaan pajak tersebut berupa usaha-usaha mengefisiensikan beban pajak yang masih dalam ruang lingkup pemajakan dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2. Memaksimalkan laba setelah pajak.
3. Meminimalkan terjadinya kejutan pajak (*tax surprise*) jika terjadi pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh fiskus.
4. Memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar, efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, antara lain meliputi :
 - a. Mematuhi segala ketentuan administratif, sehingga terhindar dari pengenaan sanksi-sanksi, baik sanksi administratif maupun sanksi pidana, seperti bunga, kenaikan, denda, dan hukum kurungan penjara.
 - b. Melaksanakan secara efektif segala ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang terkait dengan pelaksanaan pemasaran, pembelian, dan fungsi keuangan, seperti pemotongan dan pemungutan pajak (PPH pasal 21, pasal 22, dan pasal 23).

Aspek dalam perencanaan pajak terbagi menjadi dua bagian, yaitu aspek formal dan administrasi, dan aspek material. Berikut pembahasan mengenai kedua aspek tersebut :

1. Aspek Formal dan Administratif :
 - a. Kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak .(NPPKP).
 - b. Menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
 - c. Memotong dan/atau memungut pajak.
 - d. Membayar pajak.
 - e. Menyampaikan Surat Pemberitahuan.
2. Aspek Material
Basis penghitungan pajak adalah objek pajak. Dalam rangka optimalisasi alokasi sumber dana, manajemen akan merencanakan pembayaran pajak yang tidak lebih dan tidak kurang. Untuk itu, objek pajak harus dilaporkan secara benar dan lengkap.

Kepatuhan pajak menurut Timbul Hamonangan Simanjuntak dan Imam Mukhlis (2012, 85) adalah kepatuhan sukarela (*voluntary tax compliance*), yaitu mencakup tingkatan kesadaran untuk tunduk dan patuh terhadap peraturan perpajakan sekaligus terhadap administrasi pajak yang berlaku tanpa perlu disertai dengan aktivitas tindakan dari otoritas pajak (*enforcement activity*) sebelumnya.

Dalam praktik pelaksanaan yang berlangsung saat ini pada Direktorat Jendral Pajak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata

Cara Perpajakan, yang menjadi indikator kepatuhan wajib pajak antara lain dapat dilihat dari:

1. Aspek Ketepatan Waktu. Sebagai indikator kepatuhan adalah pelaporan SPT (baik SPT masa maupun SPT tahunan) yang disampaikan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Aspek *Income* atau penghasilan wajib pajak. Sebagai indikator kepatuhan adalah kesediaan membayar kewajiban angsuran Pajak Penghasilan (PPh) sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Aspek *Law Enforcement* (pengenaan sanksi). Sebagai indikator kepatuhan adalah pembayaran tunggakan pajak yang ditetapkan berdasarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) sebelum jatuh tempo.
4. Dalam perkembangannya indikator ini dapat dilihat juga dari aspek lainnya, misalnya aspek pembayaran dan aspek kewajiban pembukuan.

METODOLOGI

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif eksploratif. Dalam penelitian ini, pemahaman wajib pajak badan terhadap perencanaan pajak (X) untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Y1) dan meningkatkan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai (Y2) pada PT Mitra Sarana Pertanian.

Objek, Unit Analisis dan Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, objek penelitian yang diteliti oleh penulis adalah perencanaan pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan meningkatkan kewajiban PPN. Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah *organization*, yaitu sumber data yang unit analisisnya merupakan respon dari divisi organisasi/perusahaan, dalam hal ini adalah bagian keuangan. Untuk mendapatkan data serta informasi yang dibutuhkan oleh penulis berkenaan dengan objek penelitian yang diteliti, penulis melakukan penelitian pada PT Mitra Sarana Pertanian. yang berlokasi di Jl. Raya Pemuda, Taman Sari Bukit Damai Blok A8 No. 21-23 Gunung Sindur, Bogor 16340.

Jenis dan Sumber Data Penelitian

Jenis dan sumber data yang diteliti adalah data kualitatif (non statistik) yang merupakan data primer yang diperoleh langsung melalui bagian keuangan di PT Mitra Sarana Pertanian melalui kegiatan observasi, menganalisis dan wawancara langsung mengenai kewajiban perpajakan yang disajikan dalam bentuk laporan Pajak Pertambahan Nilai tahun 2014. Data

tersebut diperoleh langsung dari bagian keuangan PT Mitra Sarana Pertanian. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis Deskriptif Kualitatif (non statistik), yaitu suatu metode yang menggambarkan keadaan objek penelitian yang sebenarnya dengan mengumpulkan data yang relevan yang tersedia, kemudian disusun, dipelajari, dianalisis lebih lanjut. Penelitian yang dilakukan tidak berhubungan dengan analisis statistika, tetapi menggunakan kerangka teori maupun rumus-rumus sebagai alat analisis. Data yang diolah adalah Laporan Pajak Pertambahan Nilai tahun 2014. Variabel-variabel yang akan diteliti oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Variabel Independen (X) pada penelitian ini adalah Perencanaan Pajak (X).
2. Variabel Dependen (Y) pada penelitian ini di bagi menjadi dua, yaitu Kepatuhan Wajib Pajak (Y1) dan Kewajiban PPN (Y2).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai perencanaan pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan meningkatkan kewajiban PPN pada PT. Mitra Sarana Pertanian dapat disimpulkan sebagai berikut :

Simpulan Umum

1. PT Mitra Sarana Pertanian berlokasi di Jl. Raya Pemuda, Taman Sari Bukit Damai Blok A8 No. 21-23 Gunung Sindur, Bogor 16340.
2. PT Mitra Sarana Pertanian adalah perusahaan swasta nasional yang berdiri sejak tahun 2011, bergerak di bidang produksi dan pengadaan alat-alat pertanian (mekanisasi pertanian) dan pendukung kegiatan yang berhubungan dengan budidaya dan pengolahan hasil tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.
3. PT Mitra Sarana Pertanian telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak/PKP pada bulan Februari 2012 di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cibinong dengan Nomor Pokok Wajib Pajak dan Nomor Pengusaha Kena Pajak (NPKP) yang sama 31.435.062-0.403.000, sehingga perusahaan berkewajiban memungut, menghitung, membayarkan, dan melaporkan PPN secara taat azas ke KPP setempat. Penyerahan BKP dilakukan setelah dibayar lunas pelanggan dan perusahaan menerbitkan Faktur Pajak yang berisikan nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dan PPN Keluaran. Nilai Pajak Masukan dan Keluaran 10% dari DPP.

Simpulan Khusus

1. Perencanaan pada PT Mitra Sarana Pertanian

PT Mitra Sarana Pertanian telah menerapkan perencanaan pajak, hal ini dapat dilihat dari hasil laporan Pajak Pertambahan Nilai tahun 2014 dimana poin-poin dari aspek formal dan administratif perencanaan pajak sudah dilakukan oleh PT Mitra Sarana Pertanian. Poin-poin dari aspek formal dan administratif itu berupa :

- 1) Kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP). PT Mitra Sarana Pertanian telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak/PKP pada bulan Februari 2012 di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cibinong dengan Nomor Pokok Wajib Pajak dan Nomor Pengusaha Kena Pajak (NPKP) yang sama 31.435.062-0.403.000.
- 2) Menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan
PT Mitra sarana pertanian telah menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan atas transaksi yang dilakukan.
- 1) Memotong dan/atau memungut pajak
Dalam melakukan kegiatan usahanya PT Mitra Sarana Pertanian telah memenuhi kewajibannya sebagai PKP. Transaksi atas penjualan BKP kepada perusahaan swasta, PT Mitra Sarana Pertanian telah memungut PPN keluaran, akan tetapi transaksi atas penjualan BKP kepada instansi pemerintah dalam hal ini adalah bendaharawan dinas pertanian provinsi daerah, PPN keluaran dipungut oleh bendaharawan pemerintah. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2) Menyetorkan Pajak
PT Mitra Sarana Pertanian telah menyetorkan PPN masa yang dipungut tepat waktu. Sedangkan untuk transaksi penjualan dengan instansi pemerintah, dalam hal ini adalah bendaharawan dinas pertanian daerah, PPN atas transaksi penjualan BKP dipungut dan disetorkan oleh bendaharawan pemerintah sedangkan PT Mitra Sarana Pertanian hanya menerima lembar kesatu dan ketiga dari SSP PPN masa yang disetorkan. Lembar ketiga digunakan PT Mitra Sarana Pertanian untuk dilampirkan pada saat pelaporan SPT Masa PPN.
- 3) Menyampaikan Surat Pemberitahuan

PT Mitra Sarana Pertanian telah melaporkan SPT Masa PPN pada saat yang tepat. Pelaporan PPN Keluaran atas transaksi penjualan BKP kepada bendaharawan pemerintah, PT Mitra Sarana Pertanian harus melampirkan lembar ketiga dari SSP PPN Masa yang telah disetorkan oleh bendaharawan pemerintah pada SPT PPN Masa yang akan dilaporkan atas transaksi tersebut.

2. Kepatuhan Wajib Pajak

PT Mitra Sarana Pertanian telah patuh sebagai wajib pajak. Hal ini dapat dilihat dari :

1) Penyetoran pajak

PT Mitra Sarana Pertanian telah menyetorkan PPN masa yang dipungut tepat waktu. Sedangkan untuk transaksi penjualan dengan instansi pemerintah, dalam hal ini adalah bendaharawan dinas pertanian daerah, PPN atas transaksi penjualan BKP dipungut dan disetorkan oleh bendaharawan pemerintah sedangkan PT Mitra Sarana Pertanian hanya menerima lembar kesatu dan ketiga dari SSP PPN masa yang disetorkan untuk dilampirkan pada saat pelaporan SPT Masa PPN.

2) Melaporkan Surat Pemberitahuan

PT Mitra Sarana Pertanian telah melaporkan SPT masa PPN pada saat yang tepat. Pelaporan PPN Keluaran atas transaksi penjualan BKP kepada bendaharawan pemerintah, PT Mitra Sarana Pertanian harus melampirkan lembar ketiga dari SSP PPN Masa yang telah disetorkan oleh bendaharawan pemerintah pada SPT PPN Masa yang akan dilaporkan atas transaksi tersebut.

3. Kewajiban PPN

1) Menerbitkan Faktur Pajak

PT Mitra Sarana Pertanian telah menerbitkan faktur pajak atas transaksi penjualan Barang Kena Pajak (BKP). Pada saat PT Mitra Sarana Pertanian melakukan transaksi dengan instansi pemerintah dalam hal ini adalah dinas pertanian provinsi daerah, PT Mitra Sarana Pertanian tetap menerbitkan faktur pajak tetapi penandatanganan faktur pajak dilakukan oleh bendaharawan pemerintah. Selama tahun 2014 PT Mitra Sarana Pertanian telah menerbitkan faktur pajak secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2) Pajak Keluaran

PT Mitra Sarana Pertanian melakukan transaksi atas penjualan produknya

berdasarkan sistem order atau pesanan. Sistem pembayarannya dilakukan secara tunai atau dengan uang muka/down payment terlebih dahulu. Dari transaksi tersebut, PT Mitra Sarana Pertanian menerbitkan faktur pajak standar sebagai bukti transaksi penjualan dan sebagai bukti bahwa perusahaan telah memungut PPN dari penjualan produknya yang kemudian disebut dengan PPN Keluaran. Jumlah Pajak Keluaran atas penyerahan dalam negeri dengan faktur pajak standar pada PT Mitra Sarana Pertanian untuk tahun 2014 Rp 2.089.727.180

3) Pajak Masukan

PT Mitra Sarana Pertanian telah memaksimalkan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Transaksi pembelian atas BKP pada PT Mitra Sarana Pertanian pada tahun 2014 dengan jumlah pembelian BKP sebesar Rp. 12.881.837.887 dengan Pajak Masukan sebesar Rp. 1.288.183.788. PT Mitra Sarana Pertanian telah memaksimalkan pajak masukan yang dapat dikreditkan. Jumlah Pajak Keluaran atas penyerahan dalam negeri dengan Faktur Pajak Standar pada PT Mitra Sarana Pertanian untuk tahun 2014 Rp 2.089.727.180 dan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan atas perolehan BKP dalam negeri sebesar Rp 1.288.183.788, serta Pajak Masukan yg tidak dapat dikreditkan atau yang mendapat fasilitas sebesar Rp 0, sehingga menimbulkan PPN Kurang Bayar (KB) sebesar (Rp 801.543.392).

4. Perencanaan pajak yang dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dan meningkatkan kewajiban PPN pada PT. Mitra Sarana Pertanian.

Perencanaan pajak yang telah diterapkan oleh PT Mitra Sarana Pertanian sangat berperan dan bermanfaat dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan meningkatkan kewajiban PPN, karena pada saat perencanaan pajak telah diterapkan maka perusahaan akan berusaha menghindari kesalahan-kesalahan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan yang dapat mengakibatkan perusahaan dikenakan denda administrasi yang menambah biaya pengeluaran sehingga perusahaan dengan sangat teliti akan memenuhi dan meningkatkan semua kewajiban PPNnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dengan secara otomatis perusahaan juga

meningkatkan kepatuhannya sebagai wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

5. Permasalahan yang terjadi di PT Mitra Sarana Pertanian adalah adanya pencatatan yang belum sesuai dengan Undang-Undang PPN Nomor 42 Tahun 2009, yaitu saat perusahaan menerima uang muka dari salah satu perusahaan swasta dengan Masa Pajak Desember 2014, perusahaan tidak mengeluarkan faktur pajak dan hanya diakui dan dicatat sebagai uang muka. Setelah mendapatkan pelunasan dari pembeli di masa pajak yang sama, maka perusahaan membuat faktur pajak atas penjualan barang yang dilakukan. Walaupun perusahaan menerima uang muka dan pelunasan pada masa pajak yang sama, tetapi hal ini tidak diperkenankan Undang-Undang PPN Nomor 42 Tahun 2009.

Saran

Berdasarkan simpulan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai masukan bagi manajemen PT Mitra Sarana Pertanian, yaitu pada saat perusahaan menerima uang muka dari pembeli/pelanggan, perusahaan tidak mengeluarkan faktur pajak dan hanya diakui dan dicatat sebagai uang muka, seharusnya manajemen PT Mitra Sarana Pertanian melakukan pencatatan atas penjualan dengan uang muka dan perusahaan membuat faktur pajak atas uang muka penjualan tersebut, sehingga sesuai dengan Ketentuan Undang-undang Perpajakan dan UU PPN Nomor 42 Tahun 2009 dan kemungkinan perusahaan untuk terhindar dari sanksi administrasi berupa denda 2% apabila perusahaan menerima pembayaran uang muka dan pelunasan pada masa pajak yang berbeda lebih besar.

DAFTAR PUSTAKA

- Arles P Omungsu. 2014. *Cara Legal Siasati Pajak*. Puspa Swara, Jakarta.
- Chairil Anwar Pohan. 2011. *Optimizing Corporate Tax Management*. Bumi Askara, Jakarta.
- Chairil Anwar Pohan. 2013. *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2013. *Booklet PPN*. Jakarta.
- Edi Suprianto. 2011. *Akuntansi Pajak*. Graha Ilmu, Yogyakarta.

Timbul Hamonangan Simanjuntak dan Imam Mukhlis. 2012. *Dimensi Ekonomi Perpajakan Dalam Pembangunan Ekonomi*. Penebar Swadaya, Jakarta.

Harnanto. 2013. *Perencanaan Pajak*. Edisi Pertama BPFE, Yogyakarta.

Herry Purwono. 2010. *Dasar-dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak*. Erlangga, Jakarta.

Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Edisi revisi. Andi Offset, Yogyakarta.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 85/PMK.03/2012. Tentang Penunjukan Badan Usaha Milik Negara untuk Memungut, Menyeter dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporannya.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. No. 16 Tahun 2009. Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. No. 42 Tahun 2009. Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Republik Indonesia. 2012. Undang-Undang Perpajakan, Mitra Wacana Media, Jakarta.

Setu Setyawan. 2011. *Perpajakan*. Bayu Mediadan UMM Press, Malang.

Suhrsimi Arikunto. 2002. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Rinea Cipta, Jakarta.

Thomas Sumarsan. 2013. *Tax Review dan Strategi Perencanaan Pajak*. Edisi Kedua. Indeks, Jakarta.

Tulis S. Meliala dan Francisca Widiarti Oetomo. 2012. *Perpajakan dan Akuntansi Pajak*. Edisi Ketujuh. Muhammadiyah University Press (MUP), Surakarta.

Untung Sukardji. 2010. *Pajak Pertambahan Nilai*. Multi Utama Consultindo, Jakarta.

Widi Widodo. 2010. *Moralitas, Budaya dan Kepatuhan Pajak*. Alfabeta, Bandung.